

## DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M.Yahya, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 210.
- Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, “Hukum Bisnis untuk Perusahaan : teori dan contoh kasus”, PenerbitKencana, Jakarta, 2005, hlm 19-20.
- Nico, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSLBS), Yogyakarta, 2003, hlm 2.
- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press Yogyakarta, 2010, hlm 1.
- Ibid., hlm 53-54.
- Abdul Kadir Muhamad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 78.
- Kurnia J.R ,Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 123.
- M.Yahya Harahap, Segi-segi hukum perjanjian, alumni, Bandung, 1986, hlm.17
- Komariah, Hukum Perdata. UMM Press. Malang, 2004, hlm. 168.
- <https://suwardi73.wordpress.com/bentuk-bentuk-kerjasama-dalam-kegiatan-usaha>. diakses 8 Juni 2017.
- M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm 181.
- Abdul Ghofur Ansori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika, UII Pres, Yogyakarta, 2009, hlm14.
- Ibid, hlm 34.
- Habib Adjie, Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum, Renvoi Nomor 4 Th II 3 September 2004, hlm32.
- Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris, Cipayung, Jakarta, 2013, hlm 17.
- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotarium Indonesia Prespektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm8.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 56.
- Marjanne Termoshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Djembatan, Jakarta, 2002, hlm 21.

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 16[20]Ibid, hlm 18.

Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hlm 93.

Liliana Tedjoe Saputro, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hlm 89.

Suart,GM.Verryn. 2003. Pengantar Hukum Perbankan. PT. GramediaPustaka. Utama. Jakarta. 2003, hlm 201

Kasmir. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: Rajawali Pers. 2010, hlm 121

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2006, hlm 10.

J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm203.

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 87.

Soekidjo Notoatmodjo, Metodologi Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 174.

Sebelum Perubahan, rumusnya diatur dalam Pasal 3 angka 14 yaitu: “Menjalankan jabatan Notaris terutamadalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah”

Sebelum Perubahan, rumusnya diatur dalam Pasal 19 ayat (2) yang rumusnya adalah “Notaris tidakberwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

Anonim, Berlakunya Kaidah Hukum, <http://dokumen.tips/documents/berlakunya-kaidah-hukum.html> diakses tanggal 9 Februari 2019

Lihat Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris..

Ibid, hlm., 262

R. Soegondo Notodisoerjo. Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993,hal. 44.

Paulus Efendi Lotulung, Perlindungan Hukum Bagi Notaris, Makalah dalam rangka Kogres Ikatan NotarisIndonesia, Bandung, Januari.2003.

Ibid. hal.114

Wawancara dengan Notaris.....tanggal 10 Februari 2019

Ibid hal.22

Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hal 34-36

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 49

